



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Pagar Alam, berkedudukan di Jalan Kombes H. Umar Nomor 126 Kelurahan Besemah Kecamatan Serasan Kota Pagar Alam yang diwakili oleh Agus Tri Wiyono, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pagar Alam bertempat tinggal di Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto Effendi, Trianto Agustino, Ronaldo Raja Alamsyah, Febrianto, Agung Prayoga, Rico Wijaya, Frederick Yudo Heri P, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 348-KC-IV/MKR/01/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor: 29/Pan.HK.03/SK/2024/PN Pga tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Mardianto**, bertempat tinggal di Desa Agung Lama RT 14 RW 04 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Delvi Yustina**, bertempat tinggal di Desa Agung Lama RT 14 RW 04 Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Kamis, 10 Februari 2022

- b. **Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?**

- Tertulis

SPH Nomor: 89937811/5738/02/2022

- c. **Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2,071.200(Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal pada bulan angsuran yang bersangkutan.
-

Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp.2,071.200 (Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) dan biaya Provisi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
 - Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan
-

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tanggal 10 Februari 2022 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Februari 2022.

- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. **Apa yang dilanggar oleh tergugat?**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi

kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH

SPH Nomor: 89937811/5738/02/2022;

- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp.81,334,801,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) Serta belum di tambah dengan bunga berjalan dan bunga di tunda (Jika ada) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.



- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. **Berapa kerugian yang anda derita?**

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp.2,071,200 selama 60 (Enam Puluh) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan pada bulan Februari 2022, sehingga sampai dengan saat ini pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp.81,334,801,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) Serta belum di tambah dengan bunga berjalan dan bunga di tunda (Jika ada).

- f. Bahwa dengan menunggaknyanya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.81,334,801,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah).

g. **Uraian lainnya :**

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Februari 2022, yang mana keduanya ditandatangani oleh Mardianto. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2022 s.d. tahun 2023) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH Nomor: SPH Nomor: 89937811/5738/02/2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/penerima fasilitas kredit.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO.

4. Copy dari Asli Surat Nomor: B.195/5738/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 perihal Surat Peringatan III

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut.

5. Copy dari Asli Surat Nomor: B.270/5738/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023 perihal Somasi
6. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Mardianto, Account Number: 5738.01.008246.10.3 Effective Date: 12 Februari 2024
7. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 5738.01.008246.10.3 atas nama Mardianto. Effective Date: 12 Februari 2024

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Nomor: SPH Nomor: SPH Nomor: 89937811/5738/02/2022**; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.81,334,801,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO**, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan



lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO**, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SPPFBT/NO.594/11/KAL.DP.U/2018 ATAS NAMA MARDIANTO**, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sesuai dengan amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran gugatan sederhana dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) selanjutnya Hakim telah menjelaskan prosedur persidangan secara elektronik kepada para pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian Tergugat I menanggapi dengan menyatakan tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian para pihak tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 89937811/5738/02/2022 antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero (Tbk) dengan Mardianto dan Delvi Yustina tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardianto dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1672030511750002 dan atas nama Delvi Yustina dengan NIK: 1672034104750001, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mardianto dengan Apandi tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
5. Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Bidang Tanah atas nama Mardianto tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Mardianto tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.195/5738/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 kepada Mardianto yang dikeluarkan oleh PT BRI Cabang Pagar Alam Unit Tanjung Sakti , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Somasi Nomor : B.278/unit/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 kepada Mardianto yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PT BRI Unit Tanjung Sakti atas nama Fadhilal Harby, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat *Payoff Report* atas nama Mardianto tertanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-9**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. *Print out*/cetakan rekening koran pinjaman atas nama Mardianto tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-10**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata **bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan bukti bertanda P-10 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan P-2 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-10 adalah hasil *print out*/cetakan dari aplikasi/sistem PT BRI (Persero) Tbk** tanpa dilengkapi dengan *digital forensic*;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan bukti lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat pelaksanaan perjanjian kredit Kupedes sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp2.071.200,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 89937811/5738/02/2022 namun Para Tergugat tidak membayar kewajiban angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pinjaman Para Tergugat tergolong macet dan menunggak sebesar Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) padahal Penggugat sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali beserta somasi namun Para Tergugat tetap tidak membayarkan pinjaman kreditnya yang telah menunggak sehingga Penggugat harus membuka biaya cadangan aktiva produktif dan mengalami kerugian sebesar tunggakan kredit Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan



keseluruhan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan di antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah membenarkan seluruh gugatan Penggugat namun menurut hemat Hakim perlu untuk tetap melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan guna menghindari hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan hukum serta menghindari adanya hak-hak para pihak yang dirugikan sehingga terhadap petitum Penggugat akan tetap Hakim pertimbangkan satu persatu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat maka Hakim merasa perlu untuk mengkategorikan hal yang menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi, "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi maka Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan:

“Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan pada perkara perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas terhadap bukti surat berupa fotokopi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya akan berlaku sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan bukti surat fotokopi yang tidak bersesuaian dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-10 yang berupa hasil cetakan/*print out* rekening koran pinjaman yang termasuk sebagai hasil cetak dari informasi elektronik meskipun menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa informasi/dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya baru dapat dianggap sah menjadi alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan namun hal tersebut pada dasarnya baru dapat dibuktikan melalui pemeriksaan *digital forensic* terlebih dahulu yang dalam praktiknya sulit dipenuhi oleh masyarakat sipil, oleh karena itu menurut hemat Hakim oleh karena perkara *a quo* ialah perkara predada yang pada dasarnya mencari kebenaran formil bukan kebenaran materil maka sepanjang diakui oleh pihak lawan informasi/dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, seiring dengan perkembangan teknologi dapat diterima sebagai dugaan-dugaan apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu, dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan bukti persangkaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan pula bukti bertanda P-10 bersesuaian dengan bukti surat lainnya maka terhadap bukti bertanda P-10 dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Menimbang bahwa Hakim hanya akan menggunakan alat bukti yang relevan dalam perkara *a quo* dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara ini dan kemudian akan membahas petitum yang diajukan oleh Penggugat;

1. Apakah perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yakni sebagai berikut:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi identitas Para Tergugat yang tidak diperlihatkan aslinya namun berkesesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang terdapat data diri Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa pada saat menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut, Para Tergugat telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kesepakatan dinyatakan telah terjadi apabila para pihak telah sama-sama menyetujui untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*);



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang dapat diketahui bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat telah setuju untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian hutang piutang dimana terdapat tanda tangan Para Tergugat di setiap halaman surat pengakuan hutang dan pada halaman akhir ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat di atas meterai;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan fakta adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu hal tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-1) serta dikaitkan dengan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Surat *Sporadik* atas nama Tergugat I dan bukti P-4-P7 yang pada pokoknya menerangkan penguasaan sebidang tanah atas nama Tergugat I, diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman uang dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang jangka waktu dan angsurannya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam surat pengakuan hutang (*vide* bukti P-1), dengan demikian syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1), Hakim menilai bahwa klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 September 2018, (*vide* bukti P-1) adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang



bagi Penggugat dan Para Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang tertera dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Februari 2022 (vide bukti P-1) yakni tidak membayar angsuran tepat waktu setiap tanggal 10 pada bulan angsuran berikutnya selama 60 (enam puluh) kali angsuran dan membayar tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet dengan total tunggakan pinjaman sejumlah Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) dan terhadap tunggakan pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali serta somasi dengan maksud memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk dapat melunasi tunggakannya namun Para Tergugat tetap tidak membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 yang merupakan surat peringatan ketiga dan bukti bertanda P-8 yang merupakan surat somasi diketahui benar Penggugat sudah mengajukan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera melunasi tunggakan pinjamannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang merupakan surat pengakuan hutang yang menjadi perjanjian kredit antara para pihak diketahui jangka waktu pembayaran pinjaman Para Tergugat ialah selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari bulan setelah perjanjian kredit dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022, berdasarkan bukti bertanda P-10 yang merupakan cetakan/*print out* rekening koran pinjaman serta bukti bertanda P-9 yang merupakan cetakan/*print out payoff report* pinjaman Para Tergugat dapat diketahui Para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu dan sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan serta nominal pembayaran angsuran juga tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul tunggakan pokok pinjaman serta bunga berjalan dengan total sejumlah Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah membuktikan Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan oleh sebab itu telah ternyata Para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada petitum ke-1 (satu) Penggugat dimana Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) menurut Hakim oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang meminta Para Tergugat melunasi seluruh tunggakan kredit pinjaman sebesar Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah seketika dan tanpa syarat menurut Hakim oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam penjelasan pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan mengakibatkan tunggakan pinjaman sebesar Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar lunas tunggakan kredit secara sukarela maka terhadap agunan dengan bukti Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 tanggal 12 November 2018, tertanda bukti P-3 akan dilelang oleh Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya akan dipergunakan untuk pelunasan kredit Para Tergugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti bertanda P-1) Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 kepada Penggugat namun berdasarkan bukti bertanda P-3 *a quo* tidak adanya pengikatan Hak Tanggungan tertulis serta Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa adanya Hak Tanggungan dibebankan terhadap agunan yang diberikan Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam hal adanya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di antara para pihak maka terhadap agunan barang tidak bergerak dalam hal ini tanah hanya dapat dieksekusi langsung dengan cara dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila telah dibebankan Hak Tanggungan atas objek agunan tersebut karena secara *mutatis mutandis* memberikan hak preferen/istimewa kepada kreditur sebagai pemegang agunan/jaminan atas pelunasan hutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang diagunkan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang bahwa dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka di dalam hukum acara perdata (HIR/RBG) telah diatur pelaksanaan putusan secara paksa yang didahului dengan permohonan dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Negeri agar dijalankan putusan tersebut oleh pihak yang kalah (*vide* pasal 207 R.Bg.);

Menimbang bahwa jenis eksekusi yang dapat dimohonkan dalam perkara *a quo* ialah eksekusi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan petitum Penggugat yang meminta agar Para Tergugat membayar seluruh tunggakan pinjamannya yang dapat dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut terlebih dahulu akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah selanjutnya bila pihak yang kalah juga tetap tidak melaksanakan putusan maka selanjutnya akan disita barang-barang bergerak Para Tergugat untuk dilelang, lalu jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak (*vide* Pasal 208 RBg/197 HIR), sampai mencukupi jumlah uang yang harus ia bayar ditambah biaya-biaya lainnya sebagaimana yang ditentukan di dalam putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena prosedur eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata dan terhadap agunan berupa tanah dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 yang dijamin dalam perjanjian kredit antara pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh pihak Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela dikarenakan tidak dibebankan oleh Hak Tanggungan dan harus mengikuti prosedur eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan undang-undang maka terhadap permohonan Penggugat ini sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, maka petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak maka menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan hanya persoalan tentang tunggakan oleh karenanya Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah disebutkan terhadap peletakan sita jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat, namun di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijabarkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menimbulkan sangkaan tersebut dan pula selama di persidangan Penggugat juga tidak memaparkan dan tidak pula memperlihatkan hal-hal yang dapat memunculkan sangkaan tersebut sehingga Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan hingga akhirnya putusan ini dijatuhkan, sehingga terhadap petitum kelima Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat yang memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menempati objek agunan kepemilikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 untuk segera mengosongkan objek tersebut yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan dengan bantuan berwajib yang biayanya dibebankan kepada Para Tergugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum kelima Penggugat tersebut berkaitan dengan petitum ketiga yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa pada dasarnya Para Tergugat sebagai pihak yang kalah diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela, kemudian apabila Para Tergugat tidak berkenan maka akan dilakukan proses eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pertimbangan petitum keempat Penggugat;

Menimbang bahwa petitum kelima Penggugat terkait pengosongan agunan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mardianto yang telah diregistrasi oleh Lurah Agung Lawangan dengan nomor 594/11/Kal.DP.U/2018 menurut Hakim sudah mengarah kepada eksekusi riil tentang penyerahan hak atas tanah sedangkan dalam perkara *a quo* pada akhirnya nanti berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang yang akan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana yang telah Hakim jabarkan sebelumnya sehingga terhadap petitum keenam Penggugat ini sudah sepatutnya untuk ditolak;



Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, menurut Hakim oleh karena inti gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan di dalam amar putusan, sehingga terhadap petitum keenam Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah patut ditolak sehingga Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya.

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, ketentuan dalam R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp81.334.801,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.000,00 (Dua ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Wahyu Nopriadi, S.H. , sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suwarman, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarman, S.H.,M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat I | : Rp. 27.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat II | : Rp. 27.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 214.000,00 |

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)